

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan, hal ini tertera dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Jaeni dan Kartika (2019) menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah tersebut, hal ini bertujuan agar daerah tersebut dapat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Kemandirian itu sendiri berarti bahwa suatu daerah mempunyai hak untuk membuat suatu keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur daerahnya sendiri sehingga diberi nama peraturan daerah (Mulyanti, 2017). Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah serta banyak penduduk dengan berbagai tingkatan sosial, budaya dan ekonomi, dengan banyaknya daerah dan penduduk yang dimiliki oleh negara ini maka semakin dibutuhkannya suatu pemerintahan yang baik yang dapat mengayomi semua lapisan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan juga merata.

Pulau sumatera memiliki banyak daerah yang terdiri dari 10 provinsi dimana didalam povinsi tersebut terdapat sebanyak 120 kabupaten serta 34 kota yang menjadi tempat tinggal serta sumber pendapatan bagi masyarakat. Semakin banyak daerah yang di pimpin oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tanggung jawab yang ditanggung oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sugiathi dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Undang-Undang No 71 Tahun 2010 belanja modal adalah bentuk pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset-aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah pengeluaran yang terjadi secara rutin yang dilakukan untuk menambah aset

ataupun kekayaan dan juga menambah belanja pemerintah (Sanjaya & Helmy, 2021). Dengan adanya belanja modal diharapkan masyarakat menjadi lebih sejahtera, karena sejatinya dari pengeluaran pemerintah (belanja modal) ini akan kembali lagi kepada masyarakat yang merasakan manfaatnya. Belanja modal juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaaan suatu acara, pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan (Darise, 2008:141). Pulau Sumatera ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan banyak terjadi fenomena kurangnya infrastruktur yang memadai yang terjadi pada tahun 2019, salah satu contohnya yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menjelaskan infrastruktur yang masih kurang tersebut adalah penghubung antar pulau, yang menyebabkan Kepulauan Mentawai masih dalam status tertinggal pada tahun 2019, padahal jika dana tranfer belanja modal direalisasikan dengan tepat infrastruktur tersebut dapat dibangun dengan baik (Asmarani, 2020). selanjutnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja modal pada periode 2014-2019 memiliki rata rata 4,1% per tahun, dibandingkan dengan belanja lainnya contohnya yaitu belanja pegawai dan belanja barang, realisasi belanja modal merupakan yang paling rendah. Jumlah anggaran belanja modal yang diberikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 189,3 triliun, dengan realisasi belanja modal sebesar 4,1% per tahun artinya angka tersebut masih sangat jauh dari anggaran yang telah diberikan, dikarenakan realisasi belanja modal pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 24,9% (Suwiknyo, 2019). Rendahnya jumlah realisasi belanja modal merupakan suatu akibat dari kurangnya rasa simpati serta rasa tanggung jawab pemerintah dalam mengalokasikan dan belanja modal, padahal ketika belanja modal daerah sudah direalisasikan dengan baik maka daerah tersebut dapat menjadi daerah yang tidak terlalu bergantung kepada pemerintah tetapi menjadi daerah yang mandiri (Griselda, Enika Noora Rosalyni, 2020).

Dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta perbaikan kondisi yang ada di dalam sektor publik yang dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Haryanto dan Adi, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah dapat berkembang dengan baik jika daerah tersebut memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola serta merealisasikan pendapatannya untuk daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan pendapatannya, sehingga memberikan manfaat terhadap pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah, sehingga belanja yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ramlianty, 2014).

Salah satu contoh fenomena yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019, DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah di Kepulauan Riau masih minim (rendah) maka dari itu Gubernur Kepulauan Riau melakukan evaluasi secara berkala untuk mengawasi penyerapan dan penyelenggaraan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan (Musriadi, 2019). Elni (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi menggambarkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan mengalami peningkatan, serta memberikan gambaran mengenai pembangunan dan kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tingginya investasi modal. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Nurhasanah, 2020).

Suatu daerah memiliki kemampuan keuangan masing-masing yang tidak bisa di sama ratakan dengan daerah lain, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nurhasanah, 2020). Untuk mengatasi

hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana transfer kepada daerah dalam rangka pemerataan ekonomi. (Berdasarkan Undang-Undang N0. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBD yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam kelengkapan rumah tangga daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan sebagai pembangunan daerah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di suatu daerah, juga dapat digunakan untuk membangun usaha milik daerah sehingga dapat menyediakan lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dana Alokasi Daerah (DAU) harus dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah, karena jika tidak maka pemerintah pusat dapat menarik kembali dana transfer yang telah diberikan. Pada tahun 2019 realisasi APBD yang termasuk didalamnya merupakan dana transfer di Provinsi Bengkulu mengalami perlambatan realisasi, padahal menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales mengatakan bahwa pada tahun 2019 Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang paling cepat mengesahkan APBD (Nababan, J, J, 2020). Pemerintah daerah seharusnya dapat mengoptimalkan dana anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 menjelaskan bahwa SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Sedangkan menurut Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung sehingga dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Ramadhan (2015) menyatakan bahwa realisasi pendapatan yang melampaui target dapat disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan cenderung lebih kecil dari manfaat aslinya, sehingga hal tersebut akan menghasilkan sisa banyak anggaran, dan disebut sebagai munculnya SILPA.

Dalam pemerintahan daerah untuk melihat seberapa baik pemerintahan tersebut berjalan dapat dilihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan akan bagaimana proses ekonomi yang berjalan serta apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu pengukuran mengenai kegiatan pembangunan, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hertanto & Sriyana, 2011). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kondisi kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan terjadinya produksi barang dan jasa bertambah sehingga dapat terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat (Adyatma & Oktaviani, 2015). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi merupakan variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara variabel x dan variabel y. Sebagai contoh pada tahun 2019 Provinsi Aceh mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana angka ekonomi yang didapat jauh dari angka nasional bahkan Sumatera. Secara umum pertumbuhan angka ekonomi Provinsi Aceh mengalami guncangan untuk tahun 2019 berada di bawah 4%. Untuk itu pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam mengelola perekonomian daerah sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap masing-masing daerah dapat berkembang setiap tahunnya.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi dengan menggunakan objek Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali periode 2011-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti objek Kabupaten/Kota se-Sumatera dengan periode 2019 sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan judul yang akan diambil adalah:

“Pengaruh PAD, DAU dan SILPA pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera)

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini yang pertama terdapat ruang lingkup subjek, Ruang lingkup subjek pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera. Kedua yaitu terdapat Ruang lingkup Objek Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Ketiga yaitu Ruang Lingkup Tempat, Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah wilayah Sumatera. Selanjutnya yaitu Ruang Lingkup Waktu, Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. Dan yang terakhir yaitu terdapat Ruang Lingkup Ilmu Penelitian, Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi serta belanja modal pemerintahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) pada belanja modal?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara dana alokasi umum (DAU) pada belanja modal?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada belanja modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah pada belanja modal.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara dana alokasi umum pada belanja modal.
6. Untuk membuktikan secara empiris apakah pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan pembaca mengenai APBD dan PBRB serta dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya,

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam meningkatkan belanja modal.

1.6 Sisematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama hal-hal yang akan dibahas adalah mengenai latar belakang dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini yang akan dibahas yaitu mengenai teori- teori yang digunakan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga memuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek dan variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil-hasil dari penelitian yang telah di lakukan. Hasil tersebut merupakan data yang didapat berupa angka yang telah diolah dengan SPSS.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dalam penelitian dan juga saran-saran yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang referensi yang diambil dalam penelitian ini, dapat berisi jurnal ilmiah, buku-buku, ataupun hasil penelitian dari orang lain yang dapat digunakan sebagai referensi.